

ABSTRAK

Marhamah, 2025. *Praktik Sewa-menyewa lahan Pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pembimbing: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A dan Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Lahan Pertanian, Ekonomi Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan seperti ketidakjelasan akad dan ketidaksesuaian dalam pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala serta meninjau kesesuaiannya dari perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Studi kasus. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap 7 informan yang melakukan praktik sewa-menyewa lahan pertanian di desa Tinggiran Baru. Kemudian, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru berlangsung secara turun-temurun dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis, serta pembayaran sewa-menyewa berdasarkan proporsi pembagian hasil panen. Dari perspektif ekonomi syariah, meskipun akad lisan dibolehkan, praktik ini mengandung unsur gharar karena tidak adanya kejelasan terkait pembayaran dan ketergantungan pada hasil panen yang bersifat tidak pasti. Ketiadaan perjanjian tertulis juga meningkatkan risiko kerugian bagi salah satu pihak.